



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt. P/2011/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Hj. Nurmi binti H. Kolo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (berjualan pakaian jadi), bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika No. 189, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Syafruddin S. BA bin Sirajuddin Abduh, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan wiraswasta (berjualan pakaian jadi), bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika No. 189, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II beserta keterangan saksi – saksinya di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara Nomor 59/Pdt. P/2011/PA Pol. tanggal 26 Juli

2010, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung pemohon, H. Kolo sekali menikah dengan ibu kandung pemohon Hj. Samia dan telah dikaruniai enam orang anak, masing – masing bernama :

- 1.1 Hj. Nurmi binti H. Kolo (pemohon I);

- 1.2 Hj. Nurbia binti H. Kolo;

- 1.3 Hj. Hara binti H. Kolo;

- 1.4 M. Uda bin H. Kolo;

- 1.5 Hj. Suhuda binti H. Kolo;

- 1.6 Mardan bin H. Kolo;

2. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II H. Syafruddin S. BA bin Sirajuddin Abduh pada hari Senin tanggal 27 Maret 1989, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 687/50/III/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, tertanggal 28 Maret 1989, dan atas pernikahannya tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa pemohon I bersaudara kandung dengan Mardan bin H. Kolo, telah menikah dengan perempuan Rahmatiah binti Yeccu pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/42/V/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 8 Mei 2001, atas pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak masing – masing bernama :

- 3.1 Maswar bin Mardan;

- 3.2 Nurul Sasmita binti Mardan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah berpenghasilan cukup, dan bersaudara kandung dengan orang tua anak yang akan diangkat bernama Nurul Sasmita binti Mardan;
4. Bahwa tidak ada yang merasa keberatan apabila pemohon I dan pemohon II mengangkat anak tersebut karena pemohon I dan pemohon II tidak dikaruniai anak dan sejak anak tersebut masih kecil telah diasuh oleh pemohon I dan pemohon II.
5. Bahwa orang tua anak bernama Mardan bin H. Kolo dan Rahmatiah binti Yeccu tidak merasa keberatan apabila pemohon I dan pemohon II mengangkat anak tersebut, karena sejak kecil anak tersebut telah diasuh oleh pemohon I dan pemohon II, sebagaimana surat pernyataan kedua orang tua anak terlampir;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama Nurul Sasmita binti Mardan untuk mengasuh, mendidik, dan membiayai pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I Hj. Nurmi binti H. Kolo dan pemohon II Syafruddin S, BA bin Sirajuddin Abduh terhadap anak bernama Nurul Sasmita binti Mardan, umur 8 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan oleh ketua majelis para pemohon telah diberi nasihat dan pandangan tentang maksud dan tujuan serta segala konsekwensi pengangkatan anak dan ternyata para pemohon telah menyatakan sudah siap atas segala resiko dan konsekwensi tersebut yang timbul dikemudian hari.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II di muka sidang telah menunjukkan alat bukti sebagai berikut

## A. Bukti surat berupa :

1. Silsilah keturunan H. Kolo yang dibuat Hj. Nurmi binti H. Kolo, mengetahui Lurah Sidodadi dan Camat Wonomulyo tertanggal 18 Juli 2011, (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 687/50/III/1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonomulyo, tanggal 28 Maret 1989, (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 307/42/V/2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonomulyo, tanggal 8 Mei 2001, (P3);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Catatan Kepolisian nomor: SKCK/1050/VII/2011/

INTEL KAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Polman pada tanggal 21 Juli 2011, (P4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 1604030105081797, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Polewali Mandar, tanggal 10 Juni 2008, (P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 101/UM/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Polewali Mamasa pada tanggal 2 Agustus 2004, (P6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter nomor: 598/PKM-WONO/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Wonomulyo pada tanggal 20 Juli 2011, (P7);
8. Fotokopi Sutar Pernyataan Penyerahan Anak yang dibuat oleh para pemohon dan kedua orang tua anak, diketahui Lurah Sidodadi, tertanggal 18 Juli 2011, (P8);

A. Saksi dua orang sebagai berikut :

1. Kurniati binti H. Alwi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Koppe, di Jalan Tabri, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi kenal keduanya karena saksi adalah kemanakan pemohon I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak menikah tahun 1989

sampai sekarang belum dikaruniai anak;

- Bahwa karena pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai anak, maka ingin mengambil anak angkat salah seorang dari kemanakan pemohon I bernama Nurul Sasmita binti Mardan, yakni anak dari saudara laki-lakinya yang bernama Mardan bin H. Kolo;
- Bahwa calon anak angkat tersebut merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang lahir dari perkawinan Mardan bin H. Kolo dengan Rahmatiah binti Yeccu;
- Bahwa kedua orang tua calon anak angkat tersebut tidak keberatan dan telah merelakan anaknya dijadikan anak angkat oleh pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa orang tua calon anak angkat tersebut saat ini dalam kehidupannya hanya pas-pasan, sehingga agak kesulitan untuk merawat ketiga anaknya sebaik-baiknya, karena hanya sebagai petani kecil;
- Bahwa calon anak angkat tersebut telah terbiasa diasuh dan dirawat oleh pemohon I dan pemohon II sejak kecil dengan penuh kasih sayang seperti layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa anak tersebut selama bersama dengan pemohon I dan pemohon II terlihat senang dan cukup bahagia menikmati masa kecilnya secara wajar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini sudah bersekolah kelas II SD dan semua biaya kebutuhan hidup dan pendidikannya selama ini ditanggung oleh pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa anak tersebut tidak dikhawatirkan hidup terlantar karena pemohon I dan pemohon II mempunyai sifat penyayang terhadap anak-anak, dan juga mempunyai penghasilan yang cukup sama – sama sebagai pengusaha swasta, pedagang pakaian jadi;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II termasuk orang yang taat beragama, keduanya sudah menunaikan ibadah haji, sehingga anak yang akan diangkat tersebut tidak dikhawatirkan pembinaan mentalnya.

2. Yeccu bin Madarangen, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Bakka-Bakka, Kecamatan Wonomulyo, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih ada keluarga dari pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa benar pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang berkeinginan mengambil seorang anak sebagai anak angkat yang bernama Nurul Sasmita binti Mardan;
- Bahwa anak tersebut adalah cucu saksi dari perkawinan Rahmatiah binti Yeccu (anak saksi) dengan Mardan bin H. Kolo;
- Bahwa anak yang akan dijadikan anak angkat tersebut adalah anak kedua dari tiga bersaudara;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak tersebut sejak kecil memang sudah tinggal bersama, dirawat dan diasuh oleh pemohon I dan pemohon II, dan sekarang sudah kelas II SD, semua biaya hidup dan pendidikannya ditanggung oleh pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan pemohon I.
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan dan setuju atas keinginan pemohon I dan pemohon II jika dijadikan anaknya sebagai anak angkat, agar dapat meringankan beban dan tanggung jawab merawat dan mengasuh tiga orang anaknya karena hanya sebagai petani kecil yang hidup pas-pasan;
- Bahwa anak tersebut kelihatan cocok dan senang serta bahagia berada dipangkuhan pemohon I dan pemohon II tanpa ada dibawah tekanan dan paksaan dari manapun.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II pantas untuk menjadi orang tua angkat dari Nurul sasmita karena pemohon I dan pemohon II sebagai pengusaha swasta yang berkecukupan, yakni pedangang pakaian jadi;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah sosok yang punya sifat penyayang terhadap anak apalagi telah lama ingin punya anak, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa anak tersebut tidak dikhawatirkan akan perkembangan jiwa dan pendidikan mentalnya karena pemohon I dan pemohon II adalah orang-orang yang taat beragama (agama Islam).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan pula telah hadir dan didengar keterangan kedua orang tua Nurul Sasmita yang pada pokoknya bahwa kedua orang tua anak tersebut ikhlas memberikan anak tersebut kepada pemohon I dan pemohon II untuk dijadikan anak angkat tanpa tekanan dan maksud lain kecuali demi kepentingan anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang baik, hidup sejahtera dan berakhlak mulia;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan pemohon I dan pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak bernama Nurul Sasmita binti Mardan untuk selanjutnya mengasuh, mendidik dan membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup sehari – hari anak tersebut sampai dewasa dan mampu berdiri sendiri karena pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai anak dan kedua orang tua anak tersebut rela dan tidak keberatan atas keinginan pemohon I dan II tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan maksud pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berlaku berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka

untuk memperoleh kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, diperlukan penetapan Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, pengangkatan anak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Pengangkatan anak diperbolehkan jika tujuannya mengutamakan kesejahteraan anak yang diangkat;
- Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan anak untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikannya dan sebagainya, beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat;
- Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asalnya, sehingga apabila anak angkat adalah anak perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya tetap pada ayah kandungnya sendiri;
- Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab yang baru, dan hubungan hukum lain, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;
- Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari kedua orang tua anak, wali atau siapa saja yang sementara menguasai anak yang akan diangkat tersebut;
- Dalam pengangkatan anak, harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak yang akan diangkat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula.

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan antara pemohon I pemohon II dan seorang anak yang dijadikan anak angkat tersebut, harus pula berlaku dan memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga majelis harus melihat apakah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon tersebut telah memenuhi kriteria yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Silsilah Keturunan H. Kolo, P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon I dengan pemohon II, P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mardan dengan Rahmatiah, P4 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian, P5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I dan pemohon II, P6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Sasmita, P7 berupa Surat Keterangan Dokter atas nama pemohon I, dan P8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, yang kesemuanya secara formil dan materil dapat dinilai mendukung dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa benar Pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri; pemohon I bersaudara kandung dengan orang tua Nurul Sasmita binti Mardan; Nurul Sasmita adalah anak kandung dari Mardan bin H. Kolo dan Rahmatiah binti Yeccu yang masih berumur delapan tahun; pemohon I adalah orang yang masih sehat dan berkelakuan baik; dan adanya kesepakatan penyerahan anak bernama Nurul Sasmita kepada pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, dikuatkan dengan bukti-bukti surat tersebut di atas, serta keterangan dua orang saksi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua orang tua anak yang dijadikan anak angkat, yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain, maka sudah terdapat fakta yang menunjukkan bahwa :

- Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang beragama Islam yang masih mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan calon anak angkat Nurul Sasmita, yakni hubungan sebagai bibi dan kemanakan;
- Pemohon I dan pemohon II adalah orang yang bertanggung jawab, dimana sejak anak tersebut masih kecil sudah dipelihara dan diasuh oleh pemohon I dan pemohon II dan sampai sekarang anak tersebut sudah berumur delapan tahun masih tetap dalam asuhan dan bimbingan pemohon I pemohon II yang diperlakukan seperti layaknya anak kandung sendiri, dengan disekolahkan sampai sekarang di kelas II SD di bawah tanggungan pemohon I dan pemohon II;
- Pemohon I dan pemohon II dianggap patut dan mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya selaku orang tua angkat dari anak tersebut baik secara moril maupun materil karena pemohon I dan pemohon II adalah pengusaha swasta (berdagang pakaian jadi) yang berpenghasilan cukup untuk itu, serta termasuk orang yang taat menjalankan ajaran agama (Islam);
- Kedua orang tua calon anak angkat tersebut sudah merelakan dan tidak ada pihak yang keberatan bahkan orang tua anak tersebut sangat setuju bila anaknya tersebut diambil anak angkat oleh pemohon I dan pemohon II demi masa depan anak karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua anak tersebut tidak mempunyai penghasilan yang memadai untuk menunjang kebutuhan hidup keluarganya dengan tiga orang anaknya.

Menimbang, bahwa Nurul Sasmita binti Mardan adalah termasuk anak yang membutuhkan kehidupan yang layak sebagaimana halnya anak-anak pada umumnya yang tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga yang mampu, baik dalam pemenuhan kebutuhan materil, maupun dalam pembinaan mental dan perkembangan jiwa anak menuju terciptanya seorang anak berakhlak mulia, tetapi semua itu sulit tercapai bagi anak tersebut, karena orang tuanya sampai saat ini belum mempunyai penghasilan tetap yang memadai, sementara masih ada dua orang saudara anak tersebut yang dipelihara orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa ternyata pemohon I dan pemohon II benar-benar adalah orang-orang mampu secara moril dan materil yang berpropesi sebagai wiraswastawan (pedagang pakaian jadi) yang berpernghasilan cukup, begitu pula kenyataan bahwa sudah terbiasa pemohon I dan pemohon II hidup bersama, merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik seperti layaknya anak kandung sendiri, dan begitupula pemohon I dan pemohon II tidak pernah berbuat aib dan tercela di mata masyarakat, sehingga dapat dipandang layak untuk menjadi orang tua angkat bagi Nurul Sasmita binti Mardan.

Menimbang, bahwa penetapan pengangkatan anak tersebut tidaklah sampai memutuskan hubungan darah (nasab) anak tersebut dengan orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut tetap dinisbahkan kepada orang tua asalnya.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II sebagai orang tua angkat mempunyai hak dan kewajiban menjadi orang tua pengganti untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan membimbing anak angkatnya serta dapat mewakili

dalam melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon I dan pemohon II untuk ditetapkan sah sebagai orang tua angkat terhadap anak yang bernama Nurul Sasmita binti Mardan telah memenuhi syarat dan beralasan hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak oleh pemohon I dan pemohon II terhadap anak yang bernama Nurul Sasmita binti Mardan, umur delapan tahun;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 M. bertepatan dengan 23 Ramadan 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali; Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.HI. dan Sudirman M, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Syafuddin Sunding sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Zainab Pelulessy, S. HI.

ttd

Sudirman, S. HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Arsyad

Panitera Pengganti,

ttd

Syafruddin Sunding

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 141.000,00

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali,

Sudirman, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat di sini bahwa salinan / fotokopi penetapan ini telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan kepada pemohon atas permintaannya sendiri pada tanggal 1 April 2009.

Plt. Wakil Panitera Pengadilan Agama  
Polewali,

**Syafruddin Sunding**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kaida, Desa Todang – Todang, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali  
Mandar, adalah sah menurut hukum.

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya sejumlah **Rp**  
**81.000,-** (delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret  
2008 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1429 H., oleh majelis  
hakim Pengadilan Agama Polewali, Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., ketua  
majelis, Dra. Tumisah dan Muh. Nasir B, S.H., masing – masing sebagai  
hakim anggota pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang yang  
dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nurhayati  
Thamrin, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Tumisah**

**Drs. H. Mustamin**

**Dahlan, S.H.**

**Muh. Nasir B, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nurhayati Thamrin**



Perincian biaya perkara :

1. Panggilan	Rp	75.000,-
2. Materai		<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp	81.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)